



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

NOMOR : 188.4/ 050 /BAPPEDA/2020

TENTANG

PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia;
- c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembang sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- d. bahwa teknologi informasi berkembang dengan pesat, dan tuntutan kebutuhan akan informasi dan dokumentasi oleh masyarakat luas serta tuntutan pelayanan publik secara cepat dan akurat maka perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi;
- e. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah, dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu dan tim pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Atasan PPID Pembantu
    - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - b. Menerima dan memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;
    - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - e. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam bidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA.
  2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
    - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
      1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      4. Informasi yang dikecualikan;
    - b. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada publik yang menjadi cakupan kerjanya;
    - c. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
    - d. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat diakses masyarakat;
    - f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
    - g. Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan kepada PPID Utama;
    - h. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, dan pengamanan informasi;
    - i. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
    - j. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
    - k. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;

- l. Melaksanakan penyebarluasan informasi yang terbuka;
- m. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan tentang penyelenggaraan layanan informasi publik serta laporan tahunan kepada PPID Utama
- o. Melaporkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang informasi dan dokumentasi kedinasan yang dihasilkan oleh tim.

3. Sekretaris :

- a. Merencanakan pertemuan rutin anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedinasan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat serta menyusun SOP layanan informasi publik.

4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :

- a. Memenuhi serta melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
- c. Menyimpan data dan informasi catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima;
- d. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- e. Membuat dan mengumpulkan konten, informasi serta data terkait tugas dan fungsi unit masing-masing;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
- i. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
- j. Menyajikan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit.

5. Bidang Pengolah Data dan Informasi :

- a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Mengumpulkan data dan informasi dari kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- c. Melakukan pemutakhiran daftar informasi atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Mengklasifikasi informasi berdasarkan ketentuan yang ada;
- f. Membantu PPID utama menyusun informasi yang dikecualikan;

- g. Membuat dan mengumpulkan konten, informasi serta data terkait tugas dan fungsi unit masing-masing.

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan dengan sengketa informasi publik;
3. Mempersiapkan proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris yang didukung Bidang-Bidang dan anggota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 14 Januari 2020

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA DAN BELITUNG  
NOMOR : 188.4/050 /BAPPEDA/2020  
TANGGAL : 14 Januari 2020

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3.	Sekretaris	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan; 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data Informasi dan Pelaporan; 3. Pranata Humas; 4. Pranata Komputer; 5. Arsiparis.
5.	Bidang Pengolah Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
	Anggota Pengolah Data dan Informasi	1. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; 2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

		<ul style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I;</li><li>4. Pranata Komputer.</li><li>5. Dadang Kurnia, S.H.</li></ul>
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II;</li><li>2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;</li><li>3. Kepala Sub Bagian Perekonomian dan SDA I ;</li><li>4. Pranata Komputer.</li></ul>

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 14 Januari 2020

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH,



H. PERY INSANI  
Kepala Utama Madya  
NIP. 19700620 199903 1 009